

**PERLINDUNGAN FINANSIAL NASABAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH:
KAJIAN HUKUM ISLAM DAN PERAN OJK TERHADAP ASURANSI DAN PRAKTIK
PERBANKAN****Zulfa Larasdjati Pranoto¹, Baidhowi²**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email : zulfalaaalaras@students.unnes.ac.id**ABSTRAK**

Berdasarkan prinsip-prinsip syariah, asuransi syariah adalah jenis produk keuangan yang memberikan keamanan finansial bagi masyarakat. Maqashid syariah, tujuan hukum Islam yang berusaha menjaga lima aspek utama kehidupan-agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta benda (mal)-konsisten dengan gagasan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip maqashid syariah diimplementasikan dalam sistem asuransi berbasis syariah dan untuk mengkaji hubungan antara maqashid syariah dan asuransi syariah dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian kualitatif dengan menggunakan perspektif normatif hukum adalah metodologi yang digunakan. Al-Qur'an, Hadits, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan undang-undang yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sumber data primer yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini. Buku-buku, publikasi ilmiah, dan penelitian-penelitian terdahulu mengenai asuransi syariah dan maqashid syariah merupakan sumber data sekunder. Dengan menyelidiki gagasan maqashid syariah dan bagaimana hal tersebut digunakan dalam sistem asuransi syariah, serta dengan melakukan studi perbandingan untuk mengidentifikasi perbedaannya dengan asuransi tradisional, pendekatan analisis data deskriptif-analitis digunakan. Karena asuransi syariah berupaya menawarkan keamanan finansial yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan, saling membantu (ta'awun), dan menghindari komponen gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga), temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa asuransi syariah memiliki hubungan yang erat dengan maqashid syariah. Sebagai hasilnya dari penelitian penulis bahwa asuransi syariah berfungsi sebagai alat ekonomi dan cara untuk menerapkan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam pelestarian kekayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Asuransi Syariah, Ekonomi Syariah.**Article History**

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, menjadikannya negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. 86,7% penduduknya beragama Islam. mempraktikkan Islam. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam atau menganut agama Islam. Industri keuangan berbasis syariah di Indonesia memiliki kemungkinan dan peluang karena negara ini adalah negara yang beragama Islam dan menganut sistem religius. Pasar keuangan berbasis syariah di Indonesia memberikan banyak kemungkinan. Tujuan dari sistem asuransi berbasis Syariah di Indonesia telah lama untuk menciptakan perusahaan asuransi kontemporer yang dapat bersaing dengan perusahaan asuransi lainnya dan melayani umat Islam Indonesia. Populasi Muslim yang besar di Indonesia merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada tingginya potensi komersial asuransi syariah di negara tersebut. Umat Islam percaya bahwa lembaga keuangan syariah diperlukan untuk memastikan bahwa semua transaksi muamalah dilakukan sesuai dengan syariahTa'awun, yang diterjemahkan menjadi "saling membantu", adalah istilah yang biasa digunakan dalam asuransi syariah. Asuransi ini dikenal sebagai ta'awun karena asuransi ini terutama didasarkan pada syariah, yang menyerukan toleransi antarsesama untuk memupuk persatuan dalam pengalaman para peserta dalam menanggulangi bencana. Ayat 2 dari Surat Al-Maidah, yang menyatakan, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran," konsisten dengan pendekatan ini. Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat keburukan dan permusuhan.¹

Salah satu negara yang menganut dua sistem keuangan yang berbeda, yaitu sistem keuangan konvensional dan sistem keuangan syariah, adalah Indonesia. Sistem perbankan ganda yang pertama kali ada di Indonesia kemudian diikuti oleh sistem keuangan ganda. Adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang sudah mencakup kegiatan keuangan berdasarkan prinsip syariah, menjadi cikal bakal sistem perbankan ganda ini. Setelah itu, berkembang pula sektor keuangan syariah di luar perbankan. Hampir seluruh aspek sektor keuangan Indonesia terdampak oleh munculnya sistem keuangan ganda ini.² Sebagai produk sampingan dari peradaban manusia, asuransi dikembangkan untuk membantu orang melewati masa-masa sulit. Mengingat ketidakpastian yang selalu ada, tujuan pertamanya adalah untuk mempertahankan rasa aman. Ketika kepercayaan diri telah terbangun, orang sudah merasa aman karena itu berarti mereka memiliki apa yang mereka butuhkan - perlindungan. Setelah dimulai sebagai sarana untuk memuaskan keinginan akan rasa aman, ide asuransi telah berkembang dari waktu ke waktu untuk mengakomodasi pergeseran norma-norma budaya dan kebutuhan manusia, yang pada akhirnya mencapai tingkat kemajuan ekonomi dan kondisi modern.

Istilah "asuransi" berasal dari bahasa Belanda *assurantie*, yang akhirnya menjadi "asuransi" dalam bahasa Indonesia. Namun demikian, istilah "*assurantie*" itu sendiri bukanlah bahasa Belanda, melainkan berasal dari bahasa Latin "*assecurare*," yang berarti "meyakinkan." Frasa ini disebut jaminan dalam bahasa Prancis. Terkadang, "jaminan" berarti terlindung dari keadaan yang berpotensi fatal. Kontrak asuransi adalah pengaturan di mana penanggung berkomitmen kepada

¹ Siregar, A. N. (2023). Peran Asuransi Syariah dalam Menyediakan Perlindungan Finansial yang Islami. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 114-122.

² Farhana, N. (2024). Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 58.

tertanggung dengan mengumpulkan premi untuk menutupi keuntungan atau kerugian yang mungkin timbul dari keadaan yang tidak terduga. Menurut buku Subekti, asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori kansovereenkomst atau perjanjian untung rugi.

Istilah “ta'min” untuk asuransi, “muammin” untuk penanggung, dan “muamman lahu atau musta'min” untuk tertanggung, semuanya digunakan dalam bahasa Arab. Menurut terminologi asuransi Islam, asuransi adalah cara untuk menghadapi musibah dalam hidup. Kematian, kecelakaan, sakit, dan hari tua adalah beberapa penyebab musibah yang dapat menyebabkan orang kehilangan atau mengurangi nilai ekonominya, baik secara pribadi maupun perusahaan. Asuransi syariah, sebagaimana didefinisikan di atas, adalah kontrak antara tertanggung dan penanggung di mana pihak tertanggung mengalihkan risiko kepada penanggung jika pihak tertanggung mengalami kerugian. Premi akan ditempatkan ke dalam dana tabungan dan dana tabarru', yang merupakan dana tolong-menolong yang dikontribusikan oleh semua anggota. Penanggung kemudian akan menginvestasikan dana tabungan tersebut dengan menggunakan investasi yang sesuai dengan syariah. Inilah yang menjadi perbedaan utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional.

Dalam asuransi syariah, perjanjian dibuat antara tertanggung dan penanggung dimana tertanggung mengalihkan risiko kepada penanggung dengan membayar premi. Premi tersebut akan dimasukkan ke dalam dana tabarru', yaitu dana tabungan dan dana gotong royong untuk semua peserta, jika terjadi sesuatu yang merugikan pihak tertanggung. Penanggung kemudian akan menginvestasikan uang tersebut ke dalam aset-aset yang sesuai dengan syariah. Inilah yang menjadi perbedaan utama antara asuransi syariah dan asuransi tradisional.³ Sebagai komponen sistem keuangan Islam, asuransi syariah berupaya menawarkan keamanan finansial bagi masyarakat dan orang-orang yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Asuransi syariah didasarkan pada gagasan ta'awun (saling membantu) dan tabarru' (hibah/donasi), di mana para peserta saling mendukung dalam menghadapi bahaya finansial. Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional, yang mencakup komponen riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/perjudian). Tujuan hukum Islam, yaitu untuk menjaga lima aspek utama kehidupan agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal) sesuai dengan gagasan maqashid syariah. Maqashid syariah berperan penting dalam menciptakan sistem asuransi yang berlandaskan pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka hukum Islam. Keamanan finansial asuransi syariah mendorong stabilitas sosial dan pemerataan ekonomi selain membantu masyarakat dalam mengelola risiko. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 72/POJK.05/2016 mengatur asuransi syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa perusahaan asuransi syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

RUMUSAN MASALAH

³ Ajib, M. (2019). Asuransi syariah.

1. Bagaimana konsep dasar maqashid syariah dalam hukum Islam dan penerapannya dalam sistem keuangan syariah?
2. Bagaimana relevansi maqashid syariah dalam mekanisme perlindungan finansial melalui asuransi syariah?

TUJUAN

1. Untuk Menganalisis konsep perlindungan finansial nasabah dalam perspektif Maqashid Syariah dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik asuransi dan perbankan syariah.
2. Untuk Mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan menegakkan hukum terhadap praktik asuransi dan perbankan yang berpotensi merugikan nasabah, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji gagasan maqashid syariah dalam asuransi syariah dari sudut pandang hukum Islam dengan menggunakan teknik kualitatif dan pendekatan yuridis normatif. Metode ini berupaya mengevaluasi landasan hukum maqashid syariah dalam sumber-sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta memahami bagaimana implementasinya dalam sistem perlindungan keuangan berbasis syariah. Berbagai literatur terkait, termasuk kitab-kitab fikih, jurnal ilmiah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ditelaah sebagai bagian dari metode penelitian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi Islam telah berkembang dengan cepat, terutama di lembaga-lembaga keuangan seperti pasar modal Islam, perbankan Islam, dan asuransi Islam (takaful). Dengan memberikan solusi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang memprioritaskan keadilan sosial, kesejahteraan, dan keseimbangan, ekonomi Islam telah berkembang sebagai alternatif dari sistem ekonomi tradisional. Memastikan bahwa semua kemajuan ini tetap sesuai dengan tujuan fundamental Syariah - sering disebut sebagai Maqasid Syariah - adalah salah satu perhatian utama. Tujuan-tujuan Syariah, atau maqasid Syariah, adalah pilar penting dalam menjamin bahwa sistem ekonomi Islam berfungsi sesuai dengan standar moral yang memajukan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip Islam tentang Maqashid Syariah menyediakan kerangka etika dan hukum yang komprehensif. Maqashid Syariah menjabarkan tujuan-tujuan syariah, yang meliputi perlindungan hak asasi manusia, kesejahteraan, dan keadilan. Gagasan ini mewujudkan semangat keadilan sosial dalam masyarakat dan menawarkan dasar moral bagi sistem hukum Islam. Menurut filosofi maqashid al-syari'ah, intinya adalah menolak bahaya dan menarik keuntungan untuk mencapai kebajikan sambil menghindari kejahatan. Karena keputusan hukum dalam Islam harus didasarkan pada kepentingan, atau masalah, istilah "maslahat" sebanding dengan gagasan mendasar maqashid al-syari'ah. Pemahaman yang menyeluruh tentang Maqashid Syariah dapat menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang bermoral, adil, dan berkelanjutan.⁴

⁴ Pertiwi, T. D. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807-820.

Secara umum, Maqasid Syariah mencakup tujuan-tujuan mendasar termasuk menjaga harta, keturunan, jiwa, pikiran, dan agama. Tujuan-tujuan ini berfungsi sebagai pedoman dalam konteks ekonomi Islam untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi memperhitungkan dampak sosial, moral, dan spiritual selain keuntungan moneter. Gagasan ini menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi Islam terhindar dari dampak negatif apa pun terhadap masyarakat dan mencakup unsur-unsur penting yang berkaitan dengan kepentingan publik (masalah). Maqasid Syariah, misalnya, membantu menjamin bahwa nilai-nilai keadilan dan keterbukaan dihormati dalam transaksi keuangan, mencegah pihak mana pun dari kerugian.⁵ Al-syariah dan maqashid merupakan dua istilah yang membentuk maqashid al-syariah. Al-maqashid dalam hukum Islam dapat merujuk pada objek yang dikehendaki (Al-Matlub), tujuan akhir (Al-Ghayah), tujuan (Al-Hadaf), atau sasaran (Al-Gharad). Sedangkan syariah adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah atau yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, makna dan maksud hukum Allah sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits merupakan maqashid syariah. Kesejahteraan umat manusia merupakan tujuan maqashid syariah. Apabila kelima komponen utama—agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—dapat diwujudkan dan dijaga, maka kesejahteraan tersebut dapat tercapai secara efektif.

Menurut Imam Syathibi, ada tiga tingkatan dalam hukum Islam, yaitu:

- a. Al-Dharuriyyat (kebutuhan pokok), yaitu tingkatan tertinggi dalam maqashid syariah yang menentukan ada atau tidaknya keutamaan di dunia dan di akhirat.
- b. Al-Hajiyyat (kebutuhan sekunder), yaitu keharusan untuk mendapatkan keutamaan, jika tidak mendapatkannya maka akan menimbulkan masalah, bukan mengabaikan keutamaan secara keseluruhan (masyaqqah).
- c. Al-Tahsini (kebutuhan tersier), yaitu keinginan yang secara umum dianggap baik dan jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan kesulitan atau menghilangkan keutamaan, hanya sebagai pelengkap dari keutamaan dhururiyah atau hajiyyat.⁶

Maqasid Syariah menawarkan kerangka kerja menyeluruh untuk mengevaluasi dan menciptakan sistem ekonomi Islam yang adil dan langgeng dalam konteks ekonomi. Tujuan penerapan Maqasid dalam ekonomi Islam haruslah untuk mencapai keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, menurut penelitian Ahmad dan Asutay (2020). Mereka menekankan bahwa ekonomi Islam harus merangkul konsep Maqasid dengan memandang kesejahteraan sosial bukan sekadar efisiensi finansial—sebagai komponen penting dari keberhasilan sistem. Gagasan ini mendorong penggunaan zakat, wakaf, dan alat-alat lain yang membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan menumbuhkan kekayaan bagi semua orang.⁷

1. konsep dasar maqashid syariah dalam hukum Islam dan penerapannya dalam sistem keuangan syariah

⁵ Algifari, M. A. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3).

⁶ Farhana, N. (2024). Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 58.

⁷ Algifari, M. A. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3).

Sumber ajaran utama Islam, Al-Qur'an, memiliki sejumlah pelajaran penting. Aqidah (keyakinan), moralitas (berhubungan dengan etika), dan Syariah (berhubungan dengan unsur-unsur hukum), yang diungkapkan baik dalam kata-kata (aqwal) maupun perbuatan (af'al), adalah tiga kategori utama yang menjadi dasar pembagian isi Al-Qur'an oleh para ulama. Dalam kerangka hukum Islam, bagian Syariah dipisahkan menjadi dua bagian: muamalah (hubungan dengan manusia lain) dan ibadah (interaksi langsung dengan Allah). Al-Qur'an menguraikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi banyak aturan Islam daripada mengatur ibadah dan muamalah secara sangat rinci. Al-Syatibi memperkenalkan gagasan maqashid al-syariah dalam konteks ini, yang terkait erat dengan wacana tentang maslahah. Dalam hal ini, maqashid al-syariah dikaitkan dengan keuntungan, yang berfungsi sebagai landasan dan gagasan utama saat mengkaji teori tersebut. Al-Syathibi diakui sebagai pelopor dalam bidang maqashid syariah (mu'assis 'ulum al-maqashid al-syariah) karena kontribusi intelektualnya. Lebih jauh, Al-Syatibi berhasil memasukkan maqashid sebagai komponen penting dari ilmu ushul fiqh. Mengenai pajak, Al-Syathibi melihat pemerintah yang mengendalikan rakyat sebagai masalah dharuriyah yang harus dipenuhi untuk memenuhi tuntutan material warga negaranya. Ia menegaskan bahwa kepentingan umum, atau maslahah, harus dipertimbangkan ketika mempertimbangkan pemungutan pajak. Ia menggarisbawahi bahwa masyarakat bertanggung jawab untuk menegakkan kepentingan umum dan jika mereka tidak mampu melakukannya, mereka dapat menyumbangkan sebagian uang mereka ke Baitul Mal. Akibatnya, meskipun pajak baru tidak pernah dikenakan dalam sejarah Islam, pemerintah tetap mampu melakukannya. Al-Ghazali dipandang sebagai seorang sufi, ahli kalam (mutakallim), ahli logika (mantiqi), filsuf, ahli fiqh (faqih), dan ahli ushul. Ia dipandang sebagai orang mutakallimin yang menganut madzhab Asy'ariyah dalam ilmu kalam. Di sisi lain, al-Ghazali merupakan tokoh madzhab Syafi' dalam subjek hukum Islam, baik fiqh maupun ushul fikih. Gagasan-gagasan dasar tentang bagaimana manusia berperilaku sebagai pelaku ekonomi, pendapat-pendapat tentang harta, konsep kesejahteraan sosial (maslahah), analisis permintaan dan penawaran, penentuan harga dan keuntungan, nilai-nilai pasar dan etika, pengorganisasian kegiatan produksi dan hierarkinya, sistem barter, serta peranan uang dalam perekonomian semuanya tercakup dalam pemikiran ekonomi Al-Ghazali.

Gagasan maslahah mursalah merupakan ekspresi maslahah. Berbeda dengan qiyas yang berfokus pada ciri-ciri tekstual tertentu, masalah mursalah merupakan hasil induksi dari logika sekumpulan teks. Imam Syathibi bahkan mengatakan bahwa meskipun masalah mursalah mungkin bersifat zhanni (relatif) dalam penerapannya, namun keberadaan dan kualitasnya bersifat pasti (qath'i).⁸ Al-Maqashid al-Syar'iyah, atau Maqashid syariah, keduanya mengacu pada tujuan Syariah. Murakkab idhafi merupakan sumber dari ungkapan maqashid syariah. Maqashid merupakan bentuk jamak menurut etimologinya; khususnya jam' al-taktsir, yaitu shîghatmuntaha al-jumû'. Bentuk tunggal kata (mufrâd) adalah maqshad. Dari maqshad, yang berasal dari kata "maksud," "maksud," dan "keinginan" (qasada-yaqsidu-qasdan). Nurizal Ismail mengklaim bahwa gagasan berbagai pemikir ushul fiqh, termasuk Imam al-Haramayn, Imam al-Ghazali, Imam Syatibi, dan Ibnu 'Ashur, dapat ditelusuri kembali ke pengetahuan ilmiah tentang maqashid syariah. Kajian maqashid syari'ah termasuk dalam perdebatan ilmu ushul fiqh pada saat itu, sehingga Imam al-Haramayn sampai Imam Ghazali tidak memberikan penjelasan yang pasti tentang istilah tersebut. Baru pada masa Ibnu Asyur

⁸ Pertiwi, T. D. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807-820.

definisinya diberikan. Maksud-maksud (al-ma'ani) dan ilmu (al-hikam) yang dikehendaki Allah (syari') dalam semua hukum (tasyri') atau sebagian besar hukum-hukum tersebut yang tidak secara khusus berpusat pada kaidah-kaidah syari'ah tertentu, itulah yang oleh Ibnu Asyur disebut sebagai maqashid al-'Am li al-Syari'ah.⁹

Hukum ekonomi Islam didasarkan pada maqashid syariah, atau tujuan hukum Islam, yang berusaha untuk menjaga lima prinsip utama kehidupan: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta benda (mal). Dalam kerangka ekonomi dan keuangan syariah, maqashid syariah berperan sebagai panduan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan seimbang yang bebas dari komponen-komponen haram seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Berbagai instrumen ekonomi, seperti perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), pasar modal syariah, dan dana sosial syariah (wakaf dan zakat), menunjukkan penerapan maqashid syariah dalam sistem keuangan syariah. Akad seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), dan ijarah (sewa), misalnya, digunakan dalam perbankan Islam untuk menjamin bahwa transaksi tetap halal dan bebas dari teknik eksploitatif. Konsep ta'awun atau saling membantu diterapkan dalam asuransi Islam untuk memastikan stabilitas keuangan sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, selain meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, hukum ekonomi Islam menjamin bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan maqashid syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan keberkahan. Demi kebaikan masyarakat, maqashid syariah, landasan hukum Islam, bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan: agama (din), kehidupan (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta benda (mal). Dalam konteks perbankan Islam, maqashid syariah adalah peraturan yang menjamin bahwa transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan cita-cita Islam, yang menempatkan prioritas tinggi pada kesejahteraan sosial, keadilan, dan keterbukaan.

1. Prinsip Maqashid Syariah dalam Keuangan Syariah

Keuangan syariah didasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Berikut penerapannya dalam sistem keuangan syariah:

a. Hifz al-Din (Menjaga Agama)

Sistem keuangan syariah harus mematuhi hukum Islam dan tidak menggunakan istilah-istilah terlarang seperti maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan riba (bunga). Oleh karena itu, setiap lembaga keuangan syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa aktivitasnya sesuai dengan hukum syariah.

b. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Melalui pendanaan untuk industri kesehatan dan asuransi syariah (takaful), di antara inisiatif-inisiatif lainnya, keuangan syariah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar berorientasi pada keuntungan dan kesadaran sosial, sistem takaful menawarkan keamanan finansial berdasarkan ta'awun (saling membantu).

c. Hifz al-'Aql (Menjaga Akal)

Literasi dan edukasi keuangan Islam sangat penting untuk menghindari transaksi yang

⁹ Ghulam, Z. (2016). IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM KOPERASI SYARIAH. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 90-112.

berbahaya. Lembaga keuangan syariah berkontribusi pada penyediaan barang keuangan yang tidak spekulatif dan tidak menipu.

d. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Dalam keuangan Islam, uang harus didistribusikan secara berkelanjutan dan adil. Kesejahteraan generasi mendatang dijamin oleh produk-produk seperti KPR syariah dan pembiayaan pendidikan syariah, yang menyelamatkan mereka dari utang berbasis riba.

e. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Berbagai konsep seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), murabahah (jual beli), dan ijarah (sewa) termasuk dalam keuangan Islam. Administrasi sosial Islam, seperti zakat investasi dan waktu produktif, juga merupakan komponen dari upaya untuk meningkatkan keamanan keuangan masyarakat umum.

2. Implementasi Maqashid Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Penerapan maqashid syariah telah dilakukan di berbagai lembaga keuangan syariah:

a. Perbankan Syariah

Menggunakan akad berbasis syariah seperti murabahah dan mudharabah serta Menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif untuk kesejahteraan ekonomi umat.

b. Asuransi Syariah (Takaful)

Berbasis ta'awun dan tabarru' (dana hibah), berbeda dengan asuransi konvensional yang mengandung unsur riba dan gharar.

c. Pasar Modal Syariah

Memfasilitasi investasi halal melalui sukuk dan saham syariah, serta menghindari sektor haram seperti alkohol dan perjudian.

d. Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF)

Menjadi alat distribusi kekayaan untuk kesejahteraan sosial.

3. Relevansi maqashid syariah dalam mekanisme perlindungan finansial melalui asuransi syariah

Manajemen risiko telah menjadi hal yang penting bagi masyarakat, bisnis, dan pemerintah dalam menghadapi ekonomi global yang semakin rumit dan tidak pasti. Sementara perusahaan harus mengelola risiko bencana alam, kebakaran, dan malapetaka lainnya, individu berada dalam bahaya penyakit, kecelakaan, dan kematian di masa mendatang. Oleh karena itu, semua risiko perlu dikendalikan untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Masyarakat membutuhkan model untuk membantu mereka menghadapi berbagai kemungkinan kerugian guna mengatasi bahaya yang mungkin timbul di masa mendatang. Asuransi adalah salah satu model tersebut. Suatu organisasi yang mampu dan siap menanggung berbagai risiko yang dihadapi anggotanya dikenal sebagai bisnis asuransi. Asuransi merupakan alat penting untuk melindungi diri dari risiko keuangan yang tidak diinginkan. Asuransi pada dasarnya merupakan persiapan seseorang untuk menghadapi kerugian atau musibah yang tidak terduga. Jika terjadi kerugian, perusahaan asuransi atau kedua belah pihak akan menanggung biayanya. Meskipun demikian, ada kebutuhan yang semakin meningkat akan layanan dan produk keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam situasi yang lebih beragam ini. Metode khusus untuk manajemen risiko yang mematuhi hukum Islam disediakan oleh

asuransi keuangan berbasis syariah. Prinsip-prinsip seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), dan tabarru' (kontribusi sukarela) membentuk dasar dari sistem asuransi syariah. Sesuai dengan cita-cita etika dan moral Islam, prinsip-prinsip ini menempatkan penekanan kuat pada keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial.¹⁰

Asuransi syariah, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, adalah kumpulan akad, baik akad antara pemegang polis dan pelaku usaha asuransi syariah maupun akad di antara para pemegang polis yang bertujuan untuk mengelola kontribusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk saling menanggung dan melindungi. Akad-akad tersebut antara lain dapat berupa pembayaran kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau hidupnya peserta dengan manfaat dan/atau hasil pengelolaan dana yang besarnya telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 mendefinisikan asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima sejumlah premi asuransi, dengan tujuan mengganti kerugian, kerusakan, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin timbul karena suatu keadaan yang tidak terduga, atau untuk melakukan pembayaran atas hidup atau meninggalnya tertanggung. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN MUI/X/2011 mendefinisikan asuransi syariah (ta'min, takaful, tadhamun) sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai dengan syariah).¹¹

Transaksi yang melibatkan asuransi syariah yang dimulai dengan kontribusi tabarru' (sumbangan) dapat digunakan untuk melindungi agama. Ini dianggap sebagai kontribusi awal yang dibuat oleh seorang individu ke kumpulan kontribusi. Hubungan antara peserta dan kumpulan risiko (seperti yang diawasi oleh penyedia asuransi syariah) disebut sebagai "tabarru." Alih-alih mengalihkan risiko seperti pada asuransi biasa, semua dana yang diterima dari peserta atau pemegang polis dimaksudkan untuk membantu korban bencana, yang dipandang sebagai "ibadah." Yang bertanggung jawab untuk mengatur ide dan fungsi asuransi syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS), sebuah divisi dari Dewan Pengawas Syariah (DSN-MUI). Hal ini menjamin bahwa semua operasi bisnis dalam asuransi syariah benar-benar dijalankan sesuai dengan hukum syariah, yang juga merupakan komponen dari pelestarian agama (hifdz ad-dien).¹²

Allah SWT adalah sumber dari Syariah Islam, yang merupakan jalan hidup. Tujuan dari penerapan hukum Islam dikenal sebagai maqashid syariah. Dalam bidang ekonomi, Islam menawarkan visi yang berkontribusi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. sebagai sebuah aturan yang berlaku secara universal. Dalam rangka mencapai kesejahteraan umat, tentu saja produk yang dihasilkan harus dapat menyesuaikan diri dengan pergeseran tuntutan zaman dengan tetap berpegang teguh pada maqashid syariah. Dalam hal operasional, akad, dan produk yang

¹⁰ Syuhada, E. F. (2024). MEKANISME ASURANSI BERBASIS KEUANGAN SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(01), 12-22.

¹¹ Ajib, M. (2019). Asuransi syariah.

¹² Priyatno, P. D. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1-18.

diberikan, pendekatan maqashid syariah dalam analisis asuransi syariah dapat memberikan gambaran dan sikap yang logis dan signifikan. Pendekatan fikih yang hanya bersifat formalistik dan tekstual tidaklah demikian.¹³

Selain strategi ekonomi makro seperti kebijakan moneter, fiskal, dan pembiayaan publik, maqasid syariah diperlukan untuk membangun teori ekonomi mikro seperti pembentukan lembaga keuangan syariah. Selain itu, maqasid shari'ah juga sangat penting dalam membuat regulasi untuk semua entitas keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan. Maqasid syari'ah berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan rekayasa sosial-ekonomi untuk memberi kemaslahatan bagi umat, di samping menjadi unsur terpenting dalam penciptaan barang-barang ekonomi syariah. Selain itu, hasil-hasil operasi ijtihad ekonomi syariah dapat diberi komponen filosofis dan logis oleh maqasid syari'ah.¹⁴ Tujuan utama hukum Islam, yang dikenal sebagai maqashid syariah, adalah untuk menjaga lima aspek kehidupan: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam hal keamanan finansial, maqashid syariah memainkan peran penting dalam menciptakan sistem asuransi syariah yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, solidaritas (ta'awun), dan keterbukaan (amanah). Berbeda dengan asuransi konvensional yang mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/perjudian), asuransi syariah berupaya memberikan keamanan finansial sesuai dengan prinsip syariah. Melalui akad tabarru' (hibah/dana sosial) yang diawasi oleh perusahaan asuransi yang bertindak sebagai pengelola dana (mudharib), peserta asuransi syariah menanggung risiko bersama. Hal ini merupakan maqashid syariah dalam hal menjaga aset (hifz al-mal) dan jiwa (hifz al-nafs), karena membantu peserta dalam menghadapi risiko finansial yang terkait dengan musibah atau kecelakaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur asuransi syariah di Indonesia dan mengamanatkan agar penyedia asuransi syariah menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lebih lanjut, tata kelola perusahaan asuransi syariah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 72/POJK.05/2016, yang juga mengatur penggunaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum Islam. Berkat hukum ini, asuransi syariah kini menjadi instrumen keuangan yang layak untuk mewujudkan keamanan finansial yang tidak saja menjaga keuangan masyarakat, tetapi juga berpegang teguh pada maqashid syariah guna menegakkan keadilan dan keberkahan dalam bertransaksi keuangan.

¹³ Priyatno, P. D. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1-18.

¹⁴ Apriyanto, A. N. (2023). PENERAPAN MAQASHID SYARIAH DALAM ASURANSI RUMAH. *Change Think Journal*, 2(03), 235-241.

PENUTUP

Kesimpulan

Instrumen keuangan yang disebut asuransi syariah diciptakan untuk memberikan keamanan finansial sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Asuransi syariah sangat relevan dari sudut pandang maqashid syariah karena menegakkan tujuan utama hukum Islam, yaitu perlindungan harta benda (mal), agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), dan keturunan (nasl). Sistem asuransi syariah memungkinkan para anggotanya untuk berbagi risiko secara bersama-sama dengan memanfaatkan konsep ta'awun (saling membantu) dan tabarru' (hibah/donasi), sehingga menghasilkan keadilan sosial dan manfaat dalam transaksi bisnis.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatur asuransi syariah di Indonesia, memberikan penekanan kuat pada perlunya penyedia asuransi syariah untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lebih lanjut, agar asuransi syariah tetap berada dalam batasan hukum Islam, tata kelola dan pengawasannya diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 72/POJK.05/2016. Asuransi syariah dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan menegakkan kepatuhan syariah dalam operasinya dengan bantuan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pada intinya, asuransi syariah berfungsi sebagai instrumen ekonomi sekaligus komponen penerapan maqashid syariah untuk menjaga kesejahteraan umum masyarakat. Asuransi syariah merupakan solusi keamanan finansial yang menjunjung tinggi cita-cita syariah dalam sistem keuangan Islam sekaligus menawarkan keuntungan finansial, dengan tetap berpegang pada prinsip keterbukaan, keadilan, dan saling membantu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, M. (2019). Asuransi syariah.
- Farhana, N. (2024). Implementasi maqashid syariah pada asuransi syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 58.
- Algifari, M. A., & Andriani, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3).
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807-820.
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 90-112.
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1-18.
- Apriyanto, A., Nurhaida, N., Pratama, G., Dapiah, D., & Ridwan, M. (2023). PENERAPAN MAQASHID SYARIAH DALAM ASURANSI RUMAH. *Change Think Journal*, 2(03), 235-241.
- Syuhada, E. F., & Mursyid, M. (2024). Mekanisme Asuransi Berbasis Keuangan Syariah. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(01), 12-22.
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1-18.
- Siregar, A. N., Endang, E., Nababan, F. D., Sianturi, P. T., Ramli, R., & Tobing, S. (2023). Peran Asuransi Syariah Dalam Menyediakan Perlindungan Finansial Yang Islami. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 114-122.